

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan sesama untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu cara yang bisa dilakukan yakni bermuamalah. Muamalah merujuk pada seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya pada persoalan sewa menyewa, utang piutang, usaha bersama, simpan pinjam, jual beli, dan lainnya.¹ Saat melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut manusia diharuskan saling membantu dan juga tolong menolong. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Q.S. Al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolong lah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksa nya”.*²

¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* , (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021). h.9

² RI Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Jilid ke-1, h. 144

Di era modern ini kebutuhan hidup manusia tentunya sangat bervariasi, mulai dari kebutuhan yang pokok sampai kebutuhan yang tidak begitu mendesak. Masyarakat yang memiliki keterbatasan dana berusaha melakukan pembiayaan ke sebuah lembaga keuangan syariah. LKS yang memiliki peran dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana, salah satunya yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Baitul maal terdiri dari dua kata yakni “*bait*” yang artinya rumah dan “*al-maal*” yang mempunyai arti harta. Baitul Maal dapat diartikan sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan dan mengumpulkan kekayaan, sementara Bait at-Tamwil merujuk pada lembaga yang bertugas mengelola kekayaan tersebut.³ Oleh karena itu, Baitul Maal wa Tamwil dapat dipahami sebagai sebuah institusi keuangan yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sebagai lembaga keuangan, peran BMT adalah untuk mengakumulasi dana dari anggota masyarakat melalui mekanisme simpanan, serta menyediakan sumber daya finansial untuk mendukung berbagai bentuk pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang disediakan oleh BMT yakni pembiayaan berbasis prinsip *murabahah*.

³ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi : GramataPublishing, 2016) h.21

Di Indonesia pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Menurut OJK dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah hampir 50% menggunakan akad *murabahah*. Penggunaan akad *murabahah* tercatat sebagai penyaluran pembiayaan terbesar. Terjadi peningkatan pada porsi tersebut di tahun 2016 menjadi sekitar 60%, pada Juni 2019 tercatat sebesar 320,67 triliun dari total pembiayaan bank syariah dan data terakhir per juni 2019 tercatat sebesar 154,51 triliun penyaluran pembiayaan yang menerapkan akad *murabahah*.⁴

Pada praktiknya, pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BMT STIF SYENTRA mengikuti prinsip jual beli dengan menerapkan akad *Murabahah bil wakalah*. *Murabahah* sendiri yaitu akad jual beli di mana pihak bank atau koperasi membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan lalu menjual kembali kepada anggota tersebut dengan harga yang sudah disepakati dengan syarat koperasi memberitahu kan harga pokok dari pembelian dan margin yang ditambahkan pada barang yang di jual pada anggota.⁵ Sedangkan *Wakalah* ialah pemberian kuasa atau wewenang dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk

⁴ Masruri Muchtar, "Analisis Resiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah" *Jurnal Info Artha* Volume 5 No. 01(2021), diakses pada tanggal 18 Juni 2024, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/1246/656/4988>

⁵ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jember : IAIN JemberPress, 2021) h. 94

melakukan suatu tindakan yang telah didelegasikan kepadanya. Sementara itu, *Murabahah bil wakalah* adalah suatu transaksi jual beli barang dimana proses pembelian barang dilaksanakan oleh nasabah dengan kuasa yang di berikan oleh bank. Dalam hal ini, bank menyerahkan sejumlah dana terhadap nasabah, yang kemudian bertindak untuk membeli barang yang diperlukan nasabah.

Dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* terdapat adanya multi akad yakni akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Menurut kalangan Malikiyah dan Ibn Tamiyah penggunaan multi akad diperbolehkan, atas dasar prinsip selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan. Sedangkan, mayoritas mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat penggunaan multi akad diharamkan.⁶ Multi akad dalam fiqh muamalah kontemporer disebut *Al Uqud Al Muraqabah*. Nazih Hammad mendefinisikan *Al Uqud Al Muraqabah* ialah sebuah perjanjian antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung lebih dari dua jenis akad, seperti kombinasi antara jual beli dengan *qardh*, *wakalah*, sewa-menyewa, *syirkah*, *muzara'ah*, dan *mudharabah*.⁷

⁶ Nyoman Budiono, dkk, “ Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Bank Syariah “ *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2024, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/view/6329

⁷ Abdul Wahab, “Identifikasi Konsep Al Uqud Al Murakkabah” *Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 21 No. 1 (Maret 2020), diakses tanggal 25 Oktober 2024.

Al Uqud Al Muraqabah atau multi akad banyak digunakan pada transaksi pembiayaan, pada pembiayaan *murabahah* biasanya dikombinasikan dengan akad *wakalah*. Adanya penyertaan *wakalah* yang diterapkan dalam pembiayaan jual beli *murabahah* menurut ulama fiqh muamalah kurang tepat karena hal tersebut menghilangkan fungsi *murabahah* yaitu di mana pihak bank membeli kan barang yang diperlukan oleh nasabah lalu menjualnya kepada nasabah.⁸ Namun menurut Fatwa DSN-MUI akad *murabahah bil wakalah* boleh dilaksanakan. Dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, pada fatwa pertama point ke 9 menjelaskan : “*Jika bank hendak mewakilkan (mewakalahkan) kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank*” .

Menurut fatwa tersebut, bank diperbolehkan melaksanakan *wakalah* untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah, namun akad *murabahah* hanya dapat dilaksanakan sesudah barang tersebut dimiliki

<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/download/5329/3087>

⁸ Annisa Hernawati Afrinda, “Urgensi Penyertaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Lembaga Pembiayaan Syariah”, *Jurnal Notarius*, Volume13 Nomor (2020), diakses tanggal 19 Juni 2024. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30327>

oleh pihak bank.⁹ Tetapi akad *murabahah bil wakalah* tidak diperbolehkan dilaksanakan bila barang yang diperjual belikan belum menjadi milik bank, sebagaimana yang ada dalam Fatwa Arab Saudi (Al Lajnah Ad Daimah) fatwa no 21286 bagian no 11 halaman no 114 menyatakan bahwa “*Bank tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang belum menjadi miliknya. Apabila bank melakukan penjualan terhadap barang yang belum dimilikinya, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan diharamkan*”.¹⁰ Jadi dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*, akad *murabahah* harus dilaksanakan sesudah bank memiliki barang atau setelah akad *wakalah* berakhir. Perjanjian *wakalah* dianggap selesai ketika nasabah sudah menyerahkan barang yang dibelinya kepada bank. Sesudah barang tersebut resmi dimiliki bank, barulah bank bisa menyerahkan barang tersebut kembali kepada nasabah melalui akad *murabahah*.

Namun, dalam praktik pembiayaan *murabahah* di BMT STIF SYENTRA, terdapat perbedaan dengan teori yang ada, di mana dalam akad *murabahah bil wakalah*, akad *murabahah* dilaksanakan

⁹ Yenti Afrida, “*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , Volume 1 Nomor 2, 2016 , diakses tanggal 2 Juni 2024, https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/912/1/1_Analisis%20pembiayaan%20murabahah%20di%20perbankan%20syariah.pdf

¹⁰ Majmu Al Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah 2, Fatwa no. 21286, part no. 11; page no. 114

bersamaan dengan akad *wakalah* sejak awal. Yang dimana seharusnya pihak BMT STIF SYENTRA dan anggota terlebih dahulu melakukan akad *wakalah*, sesudah berakhirnya akad *wakalah* baru, selanjutnya melakukan akad *murabahah*.

Anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* sebagian besar adalah masyarakat disekitar Kecamatan Tanara Serang. Para anggota menyampaikan pembiayaan melalui akad *murabahah* kepada (BMT) guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Para anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* di (BMT) STIF SYENTRA berdasarkan karena sistem pengajuan pembiayaannya lebih mudah dan relatif cepat begitu juga mereka para anggota tidak harus susah payah datang ke kantor langsung untuk membayarkan angsuran dikarenakan pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT) akan datang kerumah para anggota langsung untuk melakukan angsuran.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana implementasi akad *murabahah bil wakalah* (BMT) STIF SYENTRA dan apakah implementasi akad *murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000. Dengan demikian, penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL*

WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT STIF SYENTRA BERDASARKAN FATWA DSN-MU NO. 04/DSN-MUI/IV/2000”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang sudah peneliti tulis menunjukkan terdapat sejumlah topik yang penulis teliti yang berkorelasi dengan praktik akad *murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA. Untuk memudahkan penulis dalam penelitian, maka penulis merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA ?
2. Apakah implementasi pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ?

C. Fokus Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut menjadikan penulis ingin mengetahui apakah BMT STIF SYENTRA telah mengimplementasi prinsip syariah pada praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* nya sebagaimana yang sudah diatur pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Agar penelitian ini bisa menjadi terstruktur dan terarah,

pada penelitian ini fokus penulis yaitu melakukan penelitian terkait implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA.

Lokasi penelitian yang penulis teliti terletak pada BMT STIF SYENTRA di desa Tanara. Penulis lebih mudah melakukan penelitian karena tempat tinggal penulis berada tidak jauh dari tempat penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tujuannya ialah guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan terkait Praktik Akad *Murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA, diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA
2. Untuk mengetahui apakah implementasi pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI no. 04/DSN-MUI/IV/2000

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut :

Secara akademis, diharapkan penelitian ini bisa berguna bagi pembaca sebagai referensi, terkhusus mengenai Praktik Akad *Murabahah bil wakalah*

Manfaat secara praktis :

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan sebuah pengetahuan bagaimana praktik akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA.

2. Bagi Masyarakat

Berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan wawasan baru dan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT STIF SYENTRA dapat memahami betul apa itu *akad Murabahah bil wakalah*.

3. Bagi Lembaga BMT

Bisa digunakan sebagai bahan kajian tambahan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan terkait Implementasi akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA.

Manfaat secara teoritis

Harapannya ialah dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam seperti dibidang lembaga keuangan syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sesuai dengan permasalahan diatas, ada sejumlah penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan karena berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya :

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Review	Persamaan dan Perbedaan
1.	Sri Rafida/ 2021 /Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Murabahah</i> di BSI Cabang Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir/ UIN Suska Riau	Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam skripsi nya menyatakan bahwa Praktik akad <i>murabahah</i> di BSI Cabang Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dilakukan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang <i>murabahah</i> . Sedangkan perbedaannya adalah jika pada penelitian ini membahas praktik

		<p>melalui pesanan, yang mana menggunakan <i>Murabahah Bil Wakalah</i>. Praktik akad murabahah yang terjadi di BSI Cabang Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sudah sah (sahih) karena bank telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijualnya kepada nasabah.</p>	<p><i>murabahah</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah, penelitian penulis membahas pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI /IV/2000</p>
2.	Fitri Asmoro Wati/ 2023/ Tinjauan Fatwa DSN-MUI No	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif .</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis</p>

	<p>04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad <i>Murabahah bil wakalah</i> di KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar/ UIN Raden Mas Said Surakarta</p>	<p>Dengan melakukan penelitian lapangan (field research) hasil dari penelitian nya menjelaskan bahwa pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> di KSU Ja'far Medika Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI /IV/2000. Implementasi akad <i>murabahah</i> di KSU Ja'far Medika Syariah akad <i>murabahah</i> nya dilakukan bersamaan dengan akad <i>wakalah</i></p>	<p>yakni sama sama membahas akad <i>murabahah bil wakalah</i> ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaannya yaitu jika pada penelitian ini membahas jenis dan hikmah <i>wakalah</i> sedangkan pada penelitian penulis hanya membahas definisi, dasar hukum, rukun dan syarat <i>wakalah</i>.</p>
--	--	--	--

		diawal. Transaksi itu menyebabkan pada 1 akad jual beli terdapat 2 jual beli dan akad tersebut dihukumi tidak sah atau batal.	
3.	Dian Sandi Utomo/ 2021/ Implementasi akad <i>Murabahah bil wakalah</i> Pada Produk Pembiayaan Mikro di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang PasirMuncang Purwokerto Barat / IAIN Purwokerto	Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa di BMT Hanada Quwais Pasir Muncang Purwokerto Barat pembiayaan mikro dengan akad <i>murabahah bil wakalah</i> nya dilakukan dengan cara	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas akad <i>murabahah bil wakalah</i> . Perbedaan penelitian Dian Sandi Utomo dengan penelitian penulis yakni Jika pada penelitian ini

		<p>melakukan akad <i>wakalah</i> terlebih dahulu dimana pihak BMT mewakilkan dan memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang keperluannya. Setelah nota barang yang dibeli nasabah diserahkan kepada pihak BMT. Lalu, baru akad <i>murabahah</i> dilaksanakan oleh pihak BMT dan nasabah. Jadi pihak BMT dan nasabah melakukan dua kali akad, akad <i>wakalah</i> yang pertama sesudah berakhirnya <i>wakalah</i></p>	<p>membahas akad <i>murabahah bil wakalah</i> Pada produk pembiayaan mikro, sedangkan penelitian penulis membahas akad <i>murabahah Bil Wakalah</i> pada produk pembiayaan secara umum .</p>
--	--	---	--

		<p>pihak BMT dan nasabah melaksanakan kembali jual beli tersebut dengan akad <i>murabahah</i>.</p>	
4.	<p>Renzy Yanti Luthviana / 2021/ Analisis Akad <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Syariah Khusus Guru di BPRS Muamalah Cilegon / UIN SMH Banten</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa BPRS Muamalah cilegon pada pelaksanaan produk pembiayaan syariah nya menerapkan dua konsep, konsep pertama bank membeli barang langsung dari</p>	<p>Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama sama membahas tentang <i>murabahah</i>. Sedangkan perbedaannya yaitu, jika pada penelitian Renzy Yanti Luthviana membahas</p>

		<p>supplier, konsep kedua pembelian dengan <i>wakalah</i>, bank mewakili pembelian barang nya kepada nasabah. konsep pelaksanaan akad <i>murabahah</i> kedua dilakukan setelah akad <i>wakalah</i>, atau setelah nota pembelian diserahkan kepada bank. Dalam konteks ini, pelaksanaan tersebut dinilai selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 4 Tahun 2000 tentang <i>murabahah</i>,</p>	<p>analisis akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan syariah khusus guru di BPRS Muamalah cilegon, penelitian penulis membahas implementasi akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada produk pembiayaan di BMT STIF SYENTRA berdasarkan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000</p>
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berfungsi untuk menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat berbentuk pembiayaan. Penyaluran dana berbentuk pembiayaan pada umumnya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana Koperasi. Penyaluran pembiayaan ini diharapkan mendapatkan keuntungan sehingga dapat mengembangkan usaha lembaga keuangan tersebut. Pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang berperan didalam dinamika sistem keuangan yang berbasis syariah.

1. *Murabahah*

Murabahah ialah suatu bentuk transaksi jual beli barang di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli, yang lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai imbalan atas margin keuntungan yang sudah di sepakati.¹¹ Menurut al-Sayid Sabilq *murabahah* adalah menjual suatu barang seharga pembelian disertai keuntungan yang diberikan oleh pembeli.¹² Secara etimologi, istilah *murabahah* berasal dari kata dasar yang berarti “keuntungan”,

¹¹ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018) h. 24

¹² Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011) h. 226

“laba”, atau “margin”. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *murabahah* ialah jual beli dengan harga pokok disertai keuntungan. Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah dapat didefinisikan dengan akad jual beli dimana bank yang bertindak menyediakan barang dan nasabah sebagai pemesan barang. Dan bank memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

Wahbah az-Zuhaili mensyaratkan beberapa hal didalam jual beli *murabahah*, yakni:

- a. Mengetahui nilai pokok (harga) dari suatu barang.
- b. Mengetahui keuntungan
- c. Harga pokok yaitu suatu nilai yang bisa di timbang, di hitung, dan diukur baik pada saat transaksi jual beli dengan penjual pertama maupun dengan penjual berikutnya. Sementara itu, *murabahah* yakni jenis akad yang diizinkan didalam ajaran syariat Islam,

Sebagaimana tercantum pada firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al Baqarah (2): 275).¹³

¹³ RI Kemenag, Al-Qur’an Dan Terjemahnya: Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Jilid ke-1, h. 61

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa diperbolehkan melakukan jual beli dan dilarang melakukan riba. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* pada praktik pembiayaan di LKS diperbolehkan dan sah untuk dilakukan.

Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan sarana penyaluran dana secara mudah dan cepat dimana bank syariah memperoleh keuntungan dari pembiayaan tersebut. Pembiayaan *murabahah* bagi nasabah dapat dipandang sebagai salah satu opsi pendanaan yang menguntungkan, karena memberikan solusi bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Pembiayaan ini digunakan untuk membiayai pengadaan berbagai jenis barang, seperti pembelian aset produktif, kendaraan, renovasi properti, serta berbagai kebutuhan material lainnya. Disini nasabah diberikan kesempatan untuk membayar secara mencicil dan jumlah cicilan selama perjanjian tidak akan berubah.¹⁴

2. Wakalah

Wakalah ialah pemberian atau penyerahan (*at tafwid*), pelimpahan kuasa. *Wakalah* menurut Sayyid Sabiq adalah seseorang

¹⁴ Tri Setiady, “ Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 3, 2014, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/view/311>

melimpahkan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.¹⁵ Menurut Imam Syafi'i, *wakalah* yakni tindakan memberikan atau mendelegasikan wewenang kepada individu lain untuk melaksanakan suatu urusan atau tugas yang sifatnya dapat diwakilkan. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang tersebut bertindak sebagai wakil.

Dalam mengerjakan urusannya manusia tidak mungkin dapat melakukan semua pekerjaan sendirian karena manusia pastinya memerlukan bantuan orang lain, misalnya mewakilkan untuk membeli barang, memberikan uang atau membayarkan hutang dan lainnya.¹⁶

Dasar hukum *wakalah*

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirim lah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal”. (QS. An-nisa ayat 35).¹⁷

¹⁵ Khotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h. 168

¹⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019) h. 243-245

¹⁷ RI Kemenag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Jilid ke-1, h. 113

H. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat, suatu penelitian harus menggunakan metodologi yang sesuai dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penggunaan metode penelitian sangat penting bagi seorang penulis agar penelitian yang diteliti menjadi terarah, berikut metode yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penulis mengintegrasikan dua jenis penelitian, yakni penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data yang komprehensif. Penulis dalam mendapatkan data penelitian kepustakaan penulis mengakses berbagai referensi yang relevan, termasuk jurnal, buku-buku, dan skripsi yang terkait dengan masalah penelitian. Untuk melengkapi data tersebut, penulis juga melakukan penelitian lapangan secara langsung di kantor Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) STIF SYENTRA. Proses ini melibatkan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, pencatatan, serta pengumpulan informasi yang diperoleh selama

penelitian di lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, tahap berikutnya yakni mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya akan mengarah pada upaya pemecahannya.

2. Lokasi Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk mendapat informasi yang lebih rinci, maka dari itu peneliti menetapkan lokasi penelitian guna memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian observasi. Pada penelitian ini lokasi penelitiannya berada di Desa Tanara Kec. Tanara Kab. Serang Banten.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan entitas atau objek yang menyediakan informasi yang di butuhkan pada suatu penelitian. Penulis mengandalkan dua jenis sumber data utama, yakni data sekunder dan data primer, untuk memperoleh informasi yang relevan.

a. Data primer

Data yang didapat dari sumber pertama di lokasi penelitian disebut juga dengan data primer. Data ini memuat berbagai, fakta, informasi dan realitas yang berhubungan dengan penelitian, peneliti mengumpulkan data tersebut untuk mendapat jawaban dari masalah

dan tujuan penelitian yang dilakukan dan dari data tersebut, penelitian bisa berkembang menjadi lebih detail, mendalam dan rinci.¹⁸

Data primer pada penelitian ini yaitu dokumen, data anggota Koperasi. selain itu data primer bisa didapatkan dari pendiri, dan pengelola dan yang ikut serta dalam pembiayaan di BMT STIF SYENTRA .

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang bersifat tambahan atau pendukung yang digunakan untuk memperkuat data primer, dan diperoleh melalui sumber yang tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup informasi yang didapat dari hasil observasi, dokumentasi, serta berbagai referensi atau literatur yang selaras dengan topik penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah saat pelaksanaan penelitian, guna mendapat sebuah data. Dengan diketahui tehnik pengumpulan datanya peneliti bisa memperoleh data berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Pada penelitian ini, dikarenakan jenis

¹⁸ Prof, Dr. Supto Haryoko, M.Pd, dkk , *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar : UNM : 2020) h.122

penelitiannya adalah *Study Research* dan menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya maka agar peneliti dapat mendapatkan data yang valid serta bisa dipertanggung jawabkan, data tersebut didapatkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data di mana peneliti melaksanakan penelitian langsung di lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat aktivitas yang berlangsung secara mendetail. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang terjadi, kemudian setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi.¹⁹

b. Interview (Wawancara)

Wawancara juga disebut dengan interview, Wawancara yakni teknik mengumpulkan data dengan cara peneliti berhubungan langsung dengan narasumber yang sudah ditentukan pada penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertemuan tatap muka secara langsung atau melalui aplikasi online dengan cara pewawancara

¹⁹ Nurhasanah dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi : 2022) h.106

(peneliti) melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden.²⁰

Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan tujuan mencari informasi dan meminta keterangan dari narasumber terkait masalah yang ingin diteliti, pada penelitian ini penulis akan mewawancarai para pihak BMT STIF SYENTRA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang dimana data diperoleh langsung dari tempat penelitian, berupa laporan kegiatan, buku buku, foto data data yang sesuai dan hal lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi, dokumentasi juga diterapkan untuk melengkapi data dari hasil observasi juga wawancara. Dokumentasi yang digunakan penelitian ini yakni dokumen dan gambar yang berupa data dan tulisan yang berkaitan dengan BMT STIF SYENTRA Tanara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang melibatkan pengolahan informasi dengan cara mengorganisir, memilah, dan menyusun data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Tujuannya

²⁰ Khusnul Khatimah, Jurnal Teknologi Pendidikan, Volume 2 Nomor 2 2017, diakses pada tanggal 2 Juni 2024, <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/jtp/article/view/596>

yakni untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu, menemukan hal-hal yang relevan dan signifikan, serta menentukan informasi penting yang dapat disampaikan kepada pihak lain. Proses ini juga mencakup penilaian terhadap aspek-aspek yang perlu dipelajari dan disampaikan.

Penulis menerapkan teknis analisis data deskriptif, di mana peneliti menjelaskan terkait situasi dan kondisi di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) STIF SYENTRA. Sedangkan analisis data deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau situasi serta fenomena-fenomena yang ada secara objektif dan nyata.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh deskripsi dalam isi skripsi ini maka penulis menerapkan sistematika pembahasan yang diharapkan mudah dimengerti, yaitu berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Berpedoman pada penulisan skripsi, bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini penulis membahas mengenai Konsep *Murabahah* yang mencakup definisi, landasan hukum, syarat dan rukun *murabahah*, Konsep *wakalah* mencakup definisi, dasar hukum, rukun juga syarat *wakalah* serta tentang *murabahah bil wakalah*

BAB III : KONDISI OBJEKTIF BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) STIF SYENTRA

Didalam bab ini, penulis mendeskripsikan secara umum terhadap objek yang di teliti, yakni BMT STIF SYENTRA. Penulis juga akan membahas secara singkat mengenai tentang sejarah singkat pendirian, visi dan misi, produk-produk dan jasa yang terdapat di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) STIF SYENTRA, serta struktur Organisasinya.

BAB IV : ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan akad pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) STIF SYENTRA, prosedur dalam pembiayaan. Penulis juga meneliti hasil data yang diperoleh yakni terkait implementasi akad *Murbahah bil wakalah* di BMT STIF SYENTRA tanara berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait solusi dari permasalahan yang di teliti.